

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu, Ajaran Islam memberikan panduan yang dinamis dan logis terhadap semua aspek kehidupan, Dinamis disini adalah suatu hal yang terus berubah dan berkembang secara aktif sedangkan logis adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan logika. Ajaran Islam bukanlah ajaran yang statis melainkan dinamis yang dapat diterima oleh akal manusia.<sup>1</sup>

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan *nash* Al-quran dan as-Sunnah.<sup>2</sup> Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah sendiri berfirman:

<sup>1</sup> Muhammad, *Visit Al-Quran Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), hlm. 299.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet-2* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 7.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

Artinya : *Katakanlah Tiap tiap orang berbuat menurut keadaannya masing masing.(QS. al-Isra: 84).*<sup>4</sup>

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.<sup>5</sup>

Masalah *mu'amalah* senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesulitan- kesulitan hidup pada suatu pihak disebabkan intervensi- intervensi dari pihak lain.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Dalam hal itu jual beli dalam ajaran islam menentukan aturan- aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk- bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekwen dan ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Namun, demikian, dalam kaitannya dengan praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan yang ada yang dapat mendatangkan kemudharatan kepada manusia.<sup>6</sup> Karena

<sup>4</sup> Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 290.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>6</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1994, hlm. 57.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka ajaran Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran.

Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".<sup>7</sup>

Ayat Al-qur'an tersebut diatas menjelaskan bahwasannya kegiatan transaksi jual beli itu di perbolehkan namun jual beli juga bisa menjadi haram hukumnya bila di bumbui dengan hal-hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>8</sup>

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai salah satu kebebasan dan kekuasaan hamba-Nya. Hal ini disebabkan bahwa manusia sebagai individu mempunyai sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah berhenti selama individu itu masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian melainkan dengan saling tolong menolong .

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Salah satunya adalah jual beli *Salam*.<sup>9</sup> Jual beli *Salam* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi maupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Dikatakan *Salam* karena ia

<sup>7</sup> Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>8</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani. 2006), hlm. 229.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 76.

<sup>10</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan uangnya terlebih dahulu (ketika membuat kontrak) sebelum menerima barang dagangannya.

Jual beli *Salam* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaanya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>11</sup>

Dalil yang membolehkan jual beli *Salam* adalah sebagai berikut:

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>12</sup>

Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa kata “*dain*” dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan penyerahan barang yang diperjual belikan).<sup>13</sup>

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *Salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *Salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.<sup>14</sup> Dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan Ibnu Abbas,”Barang siapa melakukan transaksi *salaf* (*salam*), hendaklah ia

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2012),hlm.113.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>13</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm 149.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 108.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan dengan takarang yang jelas,timbangan yang jelas,untuk jangka waktu yang jelas pula.”

Kemudian dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih, Jika ada unsur pemaksaan tanpa hakum jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(Q.S. an-Nisa: 29).*<sup>15</sup>

## Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. ( H.R. Ibnu Majah).*<sup>16</sup>

Disamping itu landasan jual beli *Salam* adalah dengan metode *Istihsan*, Sebagaimana menurut mazhab Hanafi kontrak jual beli *Salam* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 83.

<sup>16</sup> Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Salam* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Salam*.
2. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
3. Keberadaan jual beli *Salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar.
4. Jual beli *Salam* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>17</sup>

Menurut Imam Asy-Syathibi dalam kitapnya Al-Muwafaqat tentang kebolehan *Istihsan* dan berkata :”Barangsiapa yang mempergunakan dalil *Istihsan*, ia tidaklah kembali kepada semata-mata perasaanya dan kemauannya saja, akan tetapi ia kembali kepada apa yang telah ia ketahui dari pada tujuan Syari’ secara keseluruhan pada berbagai contoh hal yang diajukan, sebagaimana beberapa hal yang menuntut *qiyas*, hanya saja hal itu akan membawa kepada hilangnya kemaslahatannya dari satu segi atau dari segi lainnya ia bisa mendatangkan kerusakan”.<sup>18</sup>

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian, disamping didasarkan atas kesepakatan antara dua belah pihak, juga objek perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

<sup>17</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 114.

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 115.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya.
2. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
3. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>19</sup>
4. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat wajib sahnya suatu akad adalah adanya barang yang diperjual belikan. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang tidak bisa menemukannya langsung tersedia. Maka saat itu seseorang akan memesan kepada orang lain untuk memesan dan mengemukakan karakteristik barang yang diinginkan.

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang berdiri pada tahun 2003. Di Kelurahan Sidomulyo Barat terdapat 10 pengusaha interior rumah yang menjual *wallpaper*, yang mana diantaranya telah bertahun-tahun menjual *wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

*Wallpaper* dinding adalah jenis bahan yang digunakan untuk menutupi dan menghias dinding bagian dalam rumah, kantor, dan bangunan lainnya, Dengan berbagai jenis motif, Baik itu motif klasik, Motif minimalis, motif anak-anak maupun motif yang lainnya. Yang merupakan salah satu aspek dari *dekorasi interior*. *Wallpaper* dinding ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ketahun dan merupakan tren pada masa sekarang ini.

<sup>19</sup> A. Syafii Jafri. , *Op. Cit.*, hlm.168.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah banyak masyarakat yang memakainya terutama masyarakat perkotaan. Yang khususnya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Yang mana *wallpaper* dinding tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat tersebut.

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan biasanya bila ingin memasang atau menghias dindingnya, maka membutuhkan waktu 2 sampai 4 hari karena proses pemesanan. Inilah yang kita kenal dengan jual beli *Salam*. Para pemesan tidak hanya yang berdomisili di Kelurahan Sidomulyo Barat, melainkan di Kelurahan lain, Kecamatan lain, hingga keluar Kota Pekanbaru.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi diantaranya dari jenis *wallpaper* dinding yang dipesan adalah berkaitan dengan ukuran, motif wallpaper, jangka waktu pesanan, dan sebagainya.

Adapun contoh kasus yang terjadi dilapangan adalah, Buk Darma (usia 41 tahun) warga RT 002 RW 015 pada tanggal 14 April 2015 beliau memesan *wallpaper* dinding kepada pengusaha *wallpaper* dinding dengan perjanjian hanya empat hari pemesanan sebelum di pasang. Akan tetapi setelah waktu tiba *wallpaper* dinding yang dipesan belum dipasang. Maka Buk Darma merasa dirugikan.<sup>20</sup>

Pak Beni (usia 43 tahun) warga RT 003 RW 015, pada tanggal 30 Juni 2015 beliau memesan *wallpaper* yang bermotif klasik dengan warna coklat tua, akan tetapi setelah *wallpaper* dinding datang dan terpasang ternyata

<sup>20</sup> Darma, pemesan wallpaper dinding, *wawancara*. Tanggal 14 Januari 2016, di Kelurahan Sidomulyo Barat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warna *wallpaper* tersebut berwarna coklat muda, dan ini tentunya sangat merugikan karena tidak sesuai dengan apa yang dipesan pada awalnya.<sup>21</sup> Ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam dengan beragam alasan yang dikemukakan, mengingat Islam sangat mengiginkan kemaslahatan dan menjahui kemudharatan.

Berdasarkan uraian diatas, praktek jual beli *Salam* pada usaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan menarik untuk diteliti dalam sebuah tulisan skripsi untuk melihat lebih jelas praktek bisnisnya dan unsur normatif transaksinya dengan kacamata jual beli *Salam*, untuk itulah judul yang dipilih adalah :**“Praktek Jual Beli *Salam* Pada Usaha Dekorasi Dinding Dengan Menggunakan *Wallpaper* Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah”**

## B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada **“Praktek Jual Beli *Salam* Pada Usaha Dekorasi Dinding Dengan Menggunakan *Wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah”**.

<sup>21</sup> Beni, pemesan Wallpaper dinding, *wawancara*. Tanggal 29 Januari 2016, di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli *Salam* pada usaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli *Salam* pada usaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya :

- a. Untuk mengetahui sistem dan praktek jual beli *Salam* pada usaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah tentang jual beli *Salam* pada usaha *wallpaper* dinding Kelurahan Sidomulyo Barat.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang pemikiran ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian karena usaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* terdapat di Kelurahan Sidomulyo Barat ini.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pengusaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* dan pemesan di Kelurahan Sidomulyo Barat.
- b. Sebagai objek dari penelitian ini adalah praktek jual beli *Salam* pada usaha dekorasi dinding dengan menggunakan *wallpaper* di Kelurahan Sidomulyo Barat.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha dekorasi dinding dengan menggunakan wallpaper di sekitar kelurahan Sidomulyo Barat sebanyak 10 Toko dan 50 orang pemesan (konsumen). Karena jumlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi relatif sedikit, maka penulis tidak menggunakan sampel, populasi dijadikan sampel dengan teknik <sup>22</sup>*Total Sampling*.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :<sup>23</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber dari data primer adalah pengusaha *Wallpaper Dinding* dan pemesan (konsumen) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 82.

<sup>23</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 103.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### d. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden yaitu pengusaha dan pemesan *Wallpaper* dinding di Kelurahan Sidomulyo Barat sehingga diperoleh data yang akurat.

#### 6. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum

- c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum lokasi penelitian : Keadaan geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, kebudayaan, dan sistim perkawinan.

### BAB III : JUAL BELI SALAM

Pengertian jual beli *Salam*, dasar hukum jual beli *Salam*, rukun dan syarat jual beli *Salam*, penetapan waktu penyerahan barang *Salam* dan hikmah jual beli *Salam*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana proses jual beli *Wallpaper* dinding dengan akad *Salam* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli *Wallpaper* dinding dengan akad *Salam* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

